PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI ANTARA PENANGGUNG DAN **TERTANGGUNG**

Oleh

Sundari, SH, MH.

(Dosen Universitas PGRI Palembang)

Abstrak

Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko. Upaya untuk mengatasi rasa tidak aman itu, biasanya dilakukan manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak lain diluar dirinya sendiri. Proses pelimpahan sebagai suatu keadaan itulah yang merupakan cikal bakal peransuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini. Dalam hal inilah dapat dilihat bahwa pelimpahan risiko itu hanya ditangani oleh lembaga asuransi.

Kata Kunci: Sengketa, Asuransi

A. Pendahuluan

Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, berbunyi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selain dari definisi diatas pengertian asuransi juga dapat dilihat berdasarkan Pasal 246 KUHD, : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang tak tertentu.

Jadi penanggung dalam hal ini sebenarnya memikul tanggung jawab yang cukup besar karena dia telah bersedia menerima risiko-risiko dari para nasabah atau tertanggungnya.

Risiko sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya dihadapi oleh manusia pada masa sekarang saja, tetapi jauh sebelumnya, yaitu sejak manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko, tetapi dengan permulaan kegiatan manusia mulai ada dimuka bumi ini. Meskipun manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko, tetapi dengan akal budinya ia juga berusaha mengatasi, bagaimana caranya menanggulangi semua macam risiko yang dihadapinya itu. Oleh karena itu manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat dikurangi dan dibagi kepada pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko tersebut. Salah satu upaya manusia itu untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko pada pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Banyak sarjana hukum yang mencoba melukiskan apa sebenarnya yang dimaksud pokok pertanggungan ini, salah satu diantaranya Prof. Molengraaff yang mengatakan : Pokok Pertanggungan adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu di dalam R.M (rechtsgeleerd magazijn 1882). Akan tetapi pendapat beliau ini kemudian diperluasnya sendiri dengan perkataan : juga termasuk segala pegeluaranpengeluaran yang mungkin harus dilakukan.1

Dalam asuransi titik berat pegertian risiko pada asuransi ialah ketidakpastian dan bukan pada kerugian. Ketidakpastian disini yang dimaksudkan adalah ketidakpastian akan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian. Hal ini adalah sesuai dengan fungsi dasar asuransi. Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian dan bukan kerugian yang bersifat *spekulatif*."Jadi untuk selanjutnya, pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 13

terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian".2

Pada hakikatnya risiko itu dapat menimpa pada setiap orang, baik secara pribadi atau dalam kelompok termasuk badan hukum. Disamping itu risiko dapat pula menimpa pada kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, baik kegiatan yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan industri, pengangkutan, dan sebagainya.

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan.

Oleh karena itu setiap kali orang berbicara mengenai asuransi, pasti akan sampai pada pemikiran mengenai risiko, paling tidak sampai suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko.

Upaya dan usaha menanggulangi, mengurangi atau menghindari risiko itu pada dasarnya dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok dan oleh lembaga-lembaga yang melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan dibidang perekonomian pada umumnya atau dalam bidang-bidang yang lain. Peristiwa peralihan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang tinggi serta dalam jangka waktu yang relatif lama dan terus-menerus, akan melahirkan suatu lembaga.

Lembaga demikian dapat disebut lembaga asuransi atau pertanggungan. Lembaga itu tentu membutuhkan suatu perangkat peraturan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga asuransi, atau lembaga pertanggungan ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko.

Pesatnya pertumbuhan industri asuransi, baik jiwa maupun kerugian agaknya mendorong pengusaha untuk mulai memperhatikan keberadaan Lembaga Asuransi, seperti yang pernah terjadi kebakaran dipertokoan, contohnya : pasar atau pertokoan Gaya Baru, Bandung dan Sumatera di jalan Rustam Effendi Palembang ataupun kehilangan kendaraan, disini terlihat jelas betapa pentingnya pengusaha atau pribadi

_

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 15

mengasuransikan aset mereka dalam memperbaiki, membangun, atau mengganti aset mereka yang hilang atau hancur dikarenakan pentingnya peranan asuransi dalam banyaknya kerugian yang diderita oleh perusahaan atau pribadi.

Masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan dan akibat hukum apabila kerugian nasabah yang timbul karena keadaan memaksa, yang seperti diketahui kehilangan merupakan salah satu musibah yang dapat terjadi pada manusia, berbeda dengan musibah yang disebabkan oleh angin taufan, banjir, gempa dan lain-lain. Musibah kehilangan yang dapat terjadi pada manusia ini dapat terjadi dikarenakan oleh manusia itu sendiri, seperti tidak adanya tambahan kunci pengaman pada kendaraan itu sendiri.

Di Indonesia telah ada perusahaan yang dapat membantu melindungi terhadap risiko kerugian baik material, maupun finansial yang timbul akibat musibah atau kehilangan. Untuk meminta perlindungan terhadap risiko kerugian tersebut dapat menghubungi perusahaan asuransi dengan mengikat suatu persetujuan kerjasama atau dengan kata lain mengasuransikan harta milik berupa, kendaraan bermotor, mesin, alat berat dan lain-lain. Dengan mengadakan persetujuan kerjasama, tertanggung dapat mengalihkan risiko dari kerugian kepada pihak penanggung yang diwujudkan dalam perjanjian asuransi. Dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung untuk memberi penggantian kepada kerugian yang diderita tertanggung, karena suatu kehilangan kendaraan dan sebagai suatu keharusan pihak tertanggung membayar premi kepada penanggung.

Dalam pelaksanaan ganti rugi atau pengalihan risiko sering timbul masalah, hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya itikad tidak baik dari tertanggung itu sendiri. Meskipun dalam persetujuan asuransi sudah terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dalam menjamin suatu kepastian hukum, maka disini dapat dilihat manfaat dari perjanjian asuransi, sebab apabila terjadi evenemen maka penanggung yang akan memberi ganti rugi kepada tertanggung.

B. Permasalahan

Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa asuransi antara penanggung dan tertanggung?

C. Pembahasan

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihakpihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.

1. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

Hak-hak dari penanggung adalah :

Menerima premi

Alumni, Bandung, 2002, hal 16.

- b. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik.
- Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.³

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak penanggung antara lain :

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya
- c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung
- e. Melakukan asuransi kepada penanggung yang lain, denga maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya
 - Sedangkan kewajiban penanggung adalah:
- Memberikan polis kepada tertanggung
- Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dalam hal asuransi kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis.4

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga,

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, kewajiban penanggung:

³ A Hasyim Ali, *Pengantar Asurans*i, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 62.

- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung
- Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian atau seluruhnya
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian.⁵

2. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.

Hak-hak tertanggung adalah :

- a. Menerima polis
- Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak tertanggung antara lain :

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
- c. Meminta ganti kerugian

Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah :

- a. Membayar premi
- b. Memberikan keterangan kepada penanggung berdasarkan prinsip *Utmost*Good Faith
- c. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi
- d. Kewajiban khusus yang tercantum dalam polis

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, kewajiban tertanggung antara lain:

- a. Membayar premi kepada penanggung
- Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan

⁵ *Ibid,* hlm 23.

- - c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari, apabila dapat dibuktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung.
 - d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

Sebagai suatu perjanjian pertanggungan yang tertuang dalam kontrak berupa polis, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko yang diperjanjikan antara penanggung dengan tertanggung harus tunduk dengan ketentuan polis. Dengan demikian apabila tertanggung telah mendapatkan hak uang pertanggungan dari penanggung, ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Hak terhadap pihak ketiga tersebut akan beralih kepada penanggung yang telah memenuhi uang pertanggungan terhadap tertanggung. Adanya ketentuan ini untuk mencegah tertanggung mendapat perolehan uang pertanggungan dua kali dan dapat memperkaya diri dari musibahnya karena hal ini bertentangan prinsip indemnitiet. Setelah adanya kata sepakat mengenai jumlah ganti rugi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pembayaran ganti rugi yang dilakukan penanggung ini selambatlambatnya 6 (enam) minggu setelah dicapai kata sepakat, kemudian pembayaran dilakukan dan tertanggung harus menandatangani pada kwitansi yang telah dipersiapkan. Kwitansi ini sebagai bukti telah dilakukan pembayaran ganti kerugian.

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Penanggung dan Tertanggung akan memberikan penyelesaian yang terbaik tanpa salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, melalui musyawarah mufakat. Jika dalam musyawarah atau perundingan tidak dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan melalui arbitrase. Apabila hasil penyelesaian dari arbitrase tidak memuaskan salah satu pihak, langkah terakhir yang diambil dalam penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

D. Kesimpulan

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Penanggung dan Tertanggung, yaitu melakukan upaya penyelesaian yang terbaik tanpa salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, melalui musyawarah mufakat. Jika dalam musyawarah atau perundingan tidak dapat

diselsaikan, maka dapat dilakukan melalui arbitrase. Apabila hasil penyelesaian dari arbitrase tidak memuaskan salah satu pihak, langkah terakhir yang diambil dalam penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian